



DOI: <https://doi.org/10.38035/jhesm.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Keadilan Prosedural dan Akuntabilitas Satpol PP Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Peraturan Daerah Melalui Kepercayaan Publik

Rudi¹, Dwi Afni Maileni², Rizki Tri Anugrah Bhakti³, Edwal Kelvin⁴.

¹Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. Mazlanmazlan377@gmail.com

²Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. dwi.afni.maileni@gmail.com

³Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rizki.tri.ab@gmail.com

⁴Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rabu.akar@yahoo.com

Corresponding Author: dwi.afni.maileni@gmail.com²

Abstract: *This study analyzes the influence of procedural justice and accountability of the Public Order Agency (Satpol PP) on public compliance with local regulations through public trust as a mediating variable. This study uses an empirical legal approach with an explanatory quantitative survey design. Data were collected from 300 respondents in Batam who had witnessed, experienced, or interacted with Satpol PP actions. The research instrument was compiled on a five-point Likert scale and analyzed using SPSS through validity and reliability tests, descriptive analysis, multiple regression, and mediation tests with PROCESS Macro. The results show that procedural justice and accountability of Satpol PP have a positive and significant effect on public trust. Both variables also have a positive effect on public compliance with local regulations. In addition, public trust is proven to partially mediate the relationship between procedural justice and accountability with public compliance. This model positions trust as a social mechanism that bridges the quality of authority and public obedience. These findings confirm that legal compliance is not shaped by the threat of sanctions or the intensity of enforcement, but by citizens' perceptions of the fairness, transparency, explanation of actions, and institutional capacity. This research contributes to the development of empirical legal studies and public administration by placing the quality of law enforcement processes as a central factor in building sustainable compliance. Practically, the research emphasizes development oriented toward justice, accountability and strengthening public trust.*

Keyword: *Procedural Justice, Accountability, Public Order Agency, Public Trust, Community Compliance, Regional Regulations*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh keadilan prosedural dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah melalui kepercayaan publik sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain survei kuantitatif eksplanatori. Data dikumpulkan dari 300 responden di Kota Batam yang pernah menyaksikan, mengalami atau berinteraksi dengan tindakan Satpol PP. Instrumen penelitian disusun dalam skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan

SPSS melalui uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, regresi berganda serta uji mediasi dengan PROCESS Macro. Hasil penelitian menunjukkan keadilan prosedural dan akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah. Selain itu, kepercayaan publik terbukti memediasi secara parsial hubungan antara keadilan prosedural dan akuntabilitas dengan kepatuhan masyarakat. Model ini menempatkan trust sebagai mekanisme sosial yang menjembatani kualitas otoritas dan ketaatan warga. Temuan ini menegaskan kepatuhan hukum tidak dibentuk oleh ancaman sanksi atau intensitas penertiban, tetapi oleh persepsi warga atas fairness, keterbukaan, penjelasan tindakan dan kemampuan institusi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hukum empiris dan administrasi publik dengan menempatkan kualitas proses penegakan hukum sebagai faktor sentral dalam membangun kepatuhan yang berkelanjutan. Secara praktis, penelitian menekankan pembinaan yang berorientasi pada keadilan prosedural, akuntabilitas dan penguatan kepercayaan publik

Kata Kunci: Keadilan Prosedural, Akuntabilitas, Satpol PP, Kepercayaan Publik, Kepatuhan masyarakat, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Dalam rezim otonomi daerah, penegakan Peraturan Daerah (Perda) tidak hanya ditujukan untuk menjaga ketertiban administratif, tetapi untuk menjamin kepastian hukum, melindungi ruang publik dan memelihara ketenteraman masyarakat. Di Indonesia, mandat tersebut secara kelembagaan dilekatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat yang dibentuk untuk menegakkan, menyelenggarakan ketertiban, ketenteraman masyarakat dan memberikan perlindungan. Namun pada praktiknya, keberhasilan Satpol PP lebih sering diukur dari keluaran yang bersifat operasional seperti frekuensi patroli, jumlah penertiban atau tingkat penindakan daripada kualitas proses penegakan hukum. Padahal, dalam konteks hukum publik modern, efektivitas penegakan tidak semata ditentukan oleh kemampuan koersif negara, melainkan kemampuan otoritas untuk dipandang adil dan dipercaya oleh warga.

Kepatuhan hukum yang berkelanjutan tidak hanya dihasilkan oleh ancaman sanksi, tetapi juga persepsi warga terhadap keadilan prosedural dari otoritas penegak hukum. Sunshine & Tyler (2003) menunjukkan dukungan publik lebih kuat dijelaskan oleh legitimasi dan keadilan prosedural daripada oleh pertimbangan instrumental semata. Temuan ini diperkuat oleh Hinds & Murphy (2007); Hough et al (2010) and Murphy et al (2009) yang konsisten menemukan perlakuan yang sopan, netral, bermartabat dan transparan dalam interaksi penegakan hukum berkorelasi dengan meningkatnya penilaian legitimasi institusi penegak hukum.

Dalam telaah yang lebih luas, keadilan prosedural merupakan salah satu jalur penting yang menjembatani pengalaman warga dengan kemauan sukarela untuk mematuhi hukum (Nagin & Telep, 2020), sementara itu, kualitas interaksi sehari-hari antara aparat dan warga merupakan arena utama pembentukan persepsi atas keabsahan otoritas (Tyler, 2017).

Bagi konteks Satpol PP, kerangka keadilan prosedural menjadi sangat relevan yang secara sosial dekat dengan kehidupan warga, seperti penertiban pedagang kaki lima, pengawasan penggunaan ruang publik, penegakan ketertiban usaha, pengendalian pelanggaran reklame dan penanganan gangguan ketenteraman masyarakat. Sebaliknya, ketika aparat menunjukkan perlakuan yang hormat, memberi penjelasan yang memadai dan menggunakan prosedur yang dapat dipahami, warga cenderung menilai otoritas sebagai sah dan layak diikuti.

Akan tetapi, keadilan prosedural belum cukup menjelaskan kualitas penegakan hukum daerah. Akuntabilitas sebagai kewajiban institusi untuk menjelaskan, membenarkan serta membuka dirinya terhadap penilaian atas tindakan. Akuntabilitas sebagai unsur inti tata kelola demokratis karena memungkinkan adanya hubungan antara pelaku kebijakan, forum

pengawasan dan kemungkinan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan (Bovens, 2007). Akuntabilitas bukan sekadar pelaporan administratif, tetapi menyangkut kesadaran aparat disetiap keputusan dan tindakannya akan dinilai oleh publik, atasan, atau lembaga pengawas (Fathani et al., 2024; Overman & Schillemans, 2022). Karenanya, akuntabilitas menjadi isu sentral karena tindakan penertiban menyentuh langsung hak warga atas ruang, usaha, mobilitas dan rasa aman. Semakin tinggi persepsi masyarakat, maka tindakan Satpol PP memiliki dasar yang jelas, terbuka untuk dijelaskan dan dapat diuji, semakin besar peluang lembaga tersebut memperoleh penerimaan publik.

Pada titik inilah kepercayaan publik menjadi variabel penjelas yang penting. Kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintah mencerminkan penilaian warga terhadap institusi publik bertindak kompeten, baik, jujur dan sejalan dengan kepentingan umum (Grimmelikhuijsen et al., 2024, 2025). Berbagai studi menunjukkan kepercayaan tidak tumbuh secara otomatis dari kewenangan formal, tetapi dibentuk oleh pengalaman warga atas kualitas prosedur, keterbukaan institusi dan integritas tindakan pejabat publik.

Transparansi dapat meningkatkan trust in government (Grimmelikhuijsen, 2012), sementara keterbukaan dapat berkontribusi pada legitimasi jika dipersepsi relevan dan kredibel oleh warga (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014). Dalam domain regulasi, Murphy et al (2009) dan Murphy (2016) menunjukkan ketika otoritas dipandang sah dan adil, warga cenderung berpindah dari sikap defensif menuju kepatuhan yang lebih sukarela. Karenanya hubungan prosedur yang adil dan kepatuhan hukum perlu dipahami melalui mekanisme psikologis dan relasional, bukan semata-mata melalui logika penghukuman (Nagin & Telep, 2020).

Akan tetapi, kajian mengenai Satpol PP di Indonesia masih banyak menitikberatkan pada efektivitas penegakan, profesionalisme aparat, koordinasi dan evaluasi operasional. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum cukup menjelaskan mengapa sebagian warga patuh, sebagian lain justru bertahan dalam pola resistensi, negosiasi atau pelanggaran berulang. Celah teoritik muncul karena belum banyak penelitian hukum empiris yang menguji secara kuantitatif bagaimana keadilan prosedural dan akuntabilitas Satpol PP bekerja melalui kepercayaan publik untuk membentuk kepatuhan masyarakat. Dengan kata lain, masalah pokokn bukan hanya apakah Satpol PP bertindak efektif, melainkan apakah cara Satpol PP menegakkan hukum mampu menghasilkan kepatuhan yang legitimate dan berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan novelty pada tiga level; yaitu fokus kajian Satpol PP tentang kualitas proses penegakan hukum; mengintegrasikan perspektif socio-legal dengan teori keadilan prosedural, akuntabilitas publik dan kepercayaan institusional dalam satu model empiris; serta menempatkan kepercayaan publik sebagai variabel mediasi untuk menjelaskan keadilan prosedural dan akuntabilitas tidak berhenti sebagai nilai normatif, tetapi diterjemahkan menjadi kepatuhan masyarakat.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keadilan prosedural dan akuntabilitas Satpol PP terhadap kepatuhan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepercayaan publik. Secara akademik, penelitian ini memperkaya pengembangan hukum empiris tentang penegakan hukum daerah. Secara praktis, temuan penelitian memberi dasar evidensial bagi pembenahan model penegakan yang lebih adil, akuntabel dan dipercaya masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain survei kuantitatif eksplanatori. Pendekatan hukum empiris dipilih karena objek yang dikaji bukan hanya norma hukum yang mengatur kewenangan Satpol PP, melainkan juga bagaimana warga mengalami, menilai dan merespons praktik penegakan peraturan daerah dalam kehidupan.. Dengan desain eksplanatori, penelitian diarahkan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel, yaitu keadilan prosedural dan akuntabilitas Satpol PP sebagai variabel independen, kepercayaan publik sebagai variabel mediasi dan kepatuhan masyarakat sebagai variabel dependen.

Lokasi penelitian di Kota Batam karena memiliki dinamika urban dan pengawasan ketertiban umum yang tinggi. Populasi penelitian adalah masyarakat berusia minimal 18 tahun yang dalam dua tahun terakhir pernah berinteraksi dengan kegiatan penegakan Perda oleh Satpol PP, melalui penertiban, sosialisasi, patroli, pengawasan usaha, atau pelayanan pengaduan. Jumlah populasi terjangkau sebesar 1.250 orang yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Sagulung, Batu Aji, Lubuk Baja dan Batam Kota. Dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 5 persen, diperoleh kebutuhan sampel minimal 303 responden. Untuk mengantisipasi kuesioner tidak lengkap, penelitian ini merencanakan distribusi 330 kuesioner, dengan target data layak olah sekurang-kurangnya 300 respons.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden berdomisili di Kota Batam; pernah menyaksikan, mengalami, atau berinteraksi dengan tindakan Satpol PP; dan memahami keberadaan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, usaha atau penggunaan ruang publik. Distribusi responden, 90 responden dari Sagulung, 75 dari Batu Aji, 70 dari Lubuk Baja dan 68 dari Batam Kota.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert lima poin, mulai dari 1=sangat tidak setuju sampai 5=sangat setuju. Variabel keadilan prosedural diukur melalui empat dimensi: kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, netralitas tindakan, perlakuan yang sopan dan bermartabat dan kejelasan alasan tindakan aparat. Variabel akuntabilitas diukur melalui indikator kejelasan hukum, konsistensi aturan, keterbukaan penjelasan tindakan, kemudahan pengaduan dan kesiapan aparat untuk dievaluasi.

Variabel kepercayaan publik diukur melalui persepsi integritas, kompetensi, keandalan dan orientasi kepentingan publik dari Satpol PP. Adapun variabel kepatuhan masyarakat diukur melalui kecenderungan menaati aturan daerah, menghindari pelanggaran, mengikuti arahan petugas dan menerima kewajiban hukum tanpa paksaan berulang. Setiap variabel memiliki 4-6 butir pernyataan dalam kuesioner berkisar antara 20 sampai 24 butir.

Instrumen melalui uji coba terbatas kepada 30 responden serupa dengan sampel penelitian. Validitas item diuji menggunakan korelasi product moment Pearson dengan kriteria nilai r hitung lebih besar daripada r tabel pada taraf signifikansi 5 persen. Reliabilitas konstruk diuji dengan Cronbach's alpha, di mana nilai $\alpha \geq 0,70$ dipandang memadai untuk menunjukkan konsistensi internal instrumen.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner langsung pada lokasi yang memiliki intensitas interaksi dengan Satpol PP. Setiap responden menerima lembar persetujuan partisipasi yang menjelaskan tujuan penelitian, sifat sukarela, kerahasiaan identitas dan hak menghentikan pengisian kapan saja. Data yang terkumpul hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan disajikan dalam bentuk agregat.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan peraturan relevan. Data sekunder untuk menegaskan dasar normatif Satpol PP dan menghubungkan temuan survei dengan kerangka hukum berlaku.

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS. Analisis deskriptif untuk memetakan profil responden, mean dan standar deviasi setiap variabel. Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji regresi linear berganda untuk melihat pengaruh keadilan prosedural dan akuntabilitas terhadap kepatuhan masyarakat. Uji mediasi menggunakan PROCESS Macro model 4 dengan teknik bootstrapping sebanyak 5.000 sampel ulang. Pilihan ini mengikuti pendekatan regresi berbasis observed variables yang lazim digunakan untuk menguji mekanisme mediasi dalam SPSS (Pallant, 2020; Vangen et al., 2015). Efek mediasi dinyatakan signifikan ketika interval kepercayaan bootstrap 95 persen untuk indirect effect tidak melintasi angka nol.

Hipotesis: H1, keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik; H2, akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik; H3, kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat; H4, keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat; H5, akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif terhadap kepatuhan masyarakat; H6, kepercayaan publik memediasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan masyarakat; dan H7, kepercayaan publik memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan empiris dari survei terhadap 300 responden yang dinyatakan layak olah dari 330 kuesioner yang disebarkan. Sebanyak 18 kuesioner gugur karena jawaban tidak lengkap, sedangkan 12 lainnya dieliminasi karena pola jawaban yang terlalu seragam. Tingkat respons layak olah mencapai 90,9 persen. Komposisi responden menunjukkan kedekatan yang cukup tinggi dengan aktivitas penegakan Perda oleh Satpol PP. Responden laki-laki berjumlah 162 orang atau 54% dan perempuan 138 orang atau 46%. Kelompok usia 26–35 tahun menjadi proporsi terbesar, yakni 39,3%, diikuti usia 36–45 tahun sebesar 24,7%, usia 18–25 tahun sebesar 24% dan usia di atas 45 tahun sebesar 12%. Dari sisi pendidikan, 42% responden berpendidikan SMA atau sederajat, 48% diploma/sarjana dan 10% pascasarjana. Ini menunjukkan mayoritas responden memiliki kecukupan pengalaman dan kapasitas untuk menilai tindakan Satpol PP secara reflektif.

Tabel 1. Profil Responden Penelitian (n = 300)

Karakteristik	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	162	54,0
Perempuan	138	46,0
Usia 18–25 tahun	72	24,0
Usia 26–35 tahun	118	39,3
Usia 36–45 tahun	74	24,7
Usia >45 tahun	36	12,0
SMA/sederajat	126	42,0
Diploma/S1	144	48,0
Pascasarjana	30	10,0

Jika dilihat dari jenis interaksi, 47% responden pernah mengalami atau menyaksikan penertiban langsung, 30,7% bersinggungan dengan sosialisasi dan 22,3% interaksi melalui pelayanan pengaduan atau klarifikasi. Sebaran ini penting karena persepsi masyarakat tidak hanya dibentuk oleh pengalaman koersif, tetapi juga kontak yang lebih komunikatif dan administratif. Dengan demikian, penilaian keadilan prosedural, akuntabilitas dan kepercayaan publik tidak bertumpu pada pengalaman, melainkan keseluruhan pengalaman warga terhadap perilaku kelembagaan Satpol PP.

Hasil uji kualitas instrumen menunjukkan seluruh butir pernyataan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Nilai corrected item-total correlation berada pada rentang 0,41 sampai 0,77, sehingga seluruh item melampaui batas minimal 0,30. Nilai Cronbach's alpha untuk keadilan prosedural tercatat 0,88, akuntabilitas 0,86, kepercayaan publik 0,89 dan kepatuhan masyarakat 0,84. Secara deskriptif, rata-rata skor keadilan prosedural adalah 3,71 dengan standar deviasi 0,54; akuntabilitas 3,63 dengan standar deviasi 0,57; kepercayaan publik 3,58

dengan standar deviasi 0,60; dan kepatuhan masyarakat 3,76 dengan standar deviasi 0,52. Temuan ini menunjukkan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP cenderung cukup baik, tetapi belum mencapai tingkat yang kuat. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada kepatuhan masyarakat, sementara kepercayaan publik sedikit lebih rendah. Ini mengisyaratkan warga relatif bersedia menyesuaikan perilaku dengan Perda, tetapi basis kepercayaannya kepada institusi belum sepenuhnya solid.

Tabel 2. Statistik Deskriptif dan Reliabilitas Konstruk

Variabel	Mean	SD	Cronbach's Alpha
Keadilan prosedural	3,71	0,54	0,88
Akuntabilitas Satpol PP	3,63	0,57	0,86
Kepercayaan publik	3,58	0,60	0,89
Kepatuhan masyarakat	3,76	0,52	0,84

Pada level indikator, dimensi tertinggi adalah perlakuan aparat yang sopan dan bermartabat, sedangkan dimensi terendah adalah kesempatan untuk menyampaikan penjelasan sebelum tindakan dilakukan. Pada variabel akuntabilitas, indikator kejelasan hukum memperoleh skor tinggi, tetapi indikator kemudahan menyampaikan keberatan dan memperoleh tindak lanjut pengaduan relatif rendah. Adapun variabel kepercayaan publik, indikator kompetensi dan konsistensi tindakan lebih baik dibanding keyakinan Satpol PP selalu mengutamakan kepentingan publik. Pola ini menunjukkan tantangan bukan pada pengenalan warga terhadap kewenangan Satpol PP, melainkan pada dialog, keterbukaan penjelasan dan mekanisme koreksi yang belum sepenuhnya kuat.

Uji normalitas residual menggunakan Kolmogorov–Smirnov menunjukkan signifikansi 0,087, sehingga residual model dinyatakan berdistribusi normal. Nilai tolerance berada di atas 0,10 dan nilai VIF berada pada rentang 1,42 sampai 1,88, yang berarti tidak ditemukan multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas Glejser juga memperlihatkan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk seluruh variabel prediktor. Dengan terpenuhinya prasyarat, regresi dan mediasi dapat dilakukan secara lebih andal.

Pengujian pertama menempatkan kepercayaan publik sebagai variabel dependen. Hasil regresi menunjukkan keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik dengan koefisien $B=0,46$, beta standar $=0,43$, $t=7,94$ dan $p<0,001$. Akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik dengan koefisien $B=0,31$, beta standar $=0,29$, $t=5,48$ dan $p<0,001$. Model ini memiliki nilai R^2 sebesar 0,48, yang berarti 48 persen variasi kepercayaan publik dapat dijelaskan oleh kombinasi keadilan prosedural dan akuntabilitas. Nilai F hitung sebesar 137,22 dengan $p<0,001$ menegaskan model layak secara statistik. Temuan menunjukkan tindakan dan kemampuan institusi untuk menjelaskan tindakan sebagai pembentukan kepercayaan.

Tabel 3. Hasil Regresi dengan Kepercayaan Publik sebagai Variabel Dependen

Prediktor	B	Beta	t	Sig.
Keadilan prosedural	0,46	0,43	7,94	<0,001
Akuntabilitas Satpol PP	0,31	0,29	5,48	<0,001
$R^2 = 0,48$; $F = 137,22$; Sig. $F < 0,001$				

Pengujian kedua menempatkan kepatuhan masyarakat pada peraturan daerah sebagai variabel dependen dengan memasukkan keadilan prosedural, akuntabilitas dan kepercayaan

publik secara simultan. Hasil analisis menunjukkan keadilan prosedural tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dengan koefisien $B=0,18$, beta standar= $0,19$, $t=3,12$ dan $p=0,002$. Akuntabilitas Satpol PP juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien $B=0,16$, beta standar= $0,17$, $t=2,86$ dan $p=0,005$. Sementara itu, kepercayaan publik tampil sebagai prediktor paling kuat dengan koefisien $B=0,34$, beta standar= $0,39$, $t=6,11$ dan $p<0,001$. Nilai R^2 model sebesar 0,55 menunjukkan 55 persen variasi kepatuhan masyarakat dapat dijelaskan oleh ketiga variabel secara bersama-sama. Dengan demikian, H1 sampai H5 seluruhnya didukung oleh data empiris.

Uji mediasi menggunakan PROCESS Macro model 4 dengan 5.000 bootstrap sample memperlihatkan kepercayaan publik secara signifikan memediasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan masyarakat. Besaran indirect effect tercatat sebesar 0,157 dengan bootstrap confidence interval 95 persen antara 0,098 sampai 0,227. Kepercayaan publik secara signifikan memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan masyarakat, dengan indirect effect sebesar 0,106 dan bootstrap confidence interval 95 persen antara 0,061 sampai 0,166.

Karena pengaruh langsung keadilan prosedural dan akuntabilitas terhadap kepatuhan tetap signifikan setelah mediator dimasukkan, maka bentuk mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial. Artinya, kedua variabel independen bukan hanya meningkatkan kepatuhan secara langsung, tetapi juga bekerja melalui peningkatan kepercayaan publik.

Tabel 4. Hasil Regresi, Pengaruh Mediasi dan Bootstrap Indirect Effect

Hubungan	B	Beta	t	Sig.	Keterangan
Keadilan prosedural → Kepatuhan	0,18	0,19	3,12	0,002	Signifikan
Akuntabilitas → Kepatuhan	0,16	0,17	2,86	0,005	Signifikan
Kepercayaan publik → Kepatuhan	0,34	0,39	6,11	<0,001	Signifikan
Indirect effect PJ → Trust → Kepatuhan	0,157	-	-	-	CI 95% [0,098; 0,227]
Indirect effect AK → Trust → Kepatuhan	0,106	-	-	-	CI 95% [0,061; 0,166]
R^2 model kepatuhan = 0,55					Mediasi parsial

Secara substantif, kepatuhan masyarakat tidak cukup sebagai ancaman sanksi atau kehadiran aparat. Masyarakat cenderung patuh ketika menilai tindakan Satpol PP dilakukan secara layak, dapat dijelaskan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, signifikannya pengaruh langsung keadilan prosedural dan akuntabilitas menandakan pengalaman konkret yang memiliki efek tersendiri terhadap kepatuhan, bahkan sebelum terbentuknya trust yang lebih stabil pada institusi.

Dengan kata lain, kepatuhan hukum daerah dibentuk oleh kombinasi antara kualitas proses penegakan dan kualitas hubungan institusional yang berkembang dari proses tersebut. Temuan ini menunjukkan dua area prioritas pembenahan bagi Satpol PP, yakni memperkuat voice dan explanation dalam tindakan serta membenahi mekanisme akuntabilitas melalui pengaduan, klarifikasi dan tindak lanjut keberatan warga.

Temuan menunjukkan keadilan prosedural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. Hasil tersebut memperkuat argumen dari Walters & Bolger (2019) yaitu persepsi fairness prosedural memiliki hubungan konsisten dengan legitimasi dan compliance. Dalam konteks Satpol PP, warga tidak hanya menilai hasil akhir penertiban, tetapi juga bagaimana proses penertiban dilakukan dengan adil, transparan kejelasan terhadap norma, sikap dan perlakuan martabat terhadap masyarakat. Kepatuhan hukum daerah tidak lahir semata-mata dari logika deterrence, melainkan dari penilaian normatif warga yang memandang negara memang pantas untuk diikuti.

Signifikansi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepercayaan publik juga sejalan dengan temuan Mazerolle et al (2013) perlakuan yang procedurally just dalam interaksi lapangan dapat meningkatkan persepsi legitimasi aparat serta perjumpaan rutin antara aparat dan warga dapat membentuk evaluasiluas terhadap institusi. Relevansi tersebut kuat bagi Satpol PP karena sebagian besar interaksi Satpol PP dengan masyarakat terjadi rutin setiap hari dalam hal penertiban, pengawasan dan klarifikasi aduan. Artinya, kualitas pengalaman mikro dalam perjumpaan langsung merupakan bagian inti dari pembentukan kepercayaan terhadap lembaga penegak Perda.

Temuan ini juga memperlihatkan dimensi treatment quality tampaknya lebih mudah dirasakan warga dibanding dimensi decision-making quality. Kualitas perlakuan lebih menonjol dibanding kualitas pengambilan keputusan dalam membentuk persepsi legitimasi (Solomon, 2019). Bagi Satpol PP, hal ini menjelaskan indikator perlakuan sopan dan bermartabat memperoleh skor tinggi dibanding indikator lain dalam menyampaikan penjelasan. Implikasinya, pembenahan perilaku interpersonal perlu dibarengi dengan pembenahan prosedur dialogis agar fairness tidak berhenti pada etika personal, tetapi menjadi karakter kelembagaan.

Selanjutnya, akuntabilitas Satpol PP berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik dan kepatuhan masyarakat. Akuntabilitas dalam organisasi publik tidak dapat dipahami sekadar sebagai kewajiban formal untuk melapor, tetapi sebagai relasi yang membentuk perilaku dan konsekuensi organisasi (Yang, 2012). Dalam arah yang serupa, Aleksovska et al (2019) menunjukkan desain akuntabilitas memengaruhi perilaku aktor publik secara nyata, sementara itu, akuntabilitas sosial membutuhkan mekanisme yang memungkinkan publik menilai dan mempertanyakan tindakan organisasi (Brummel & de Blok, 2024). Karena itu, ketika warga memandang Satpol PP memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten dan terbuka untuk dievaluasi, mereka lebih mudah menilai lembaga tersebut sebagai otoritas yang layak dipercaya dan ditaati.

Hubungan positif akuntabilitas dan kepercayaan publik juga dijelaskan dari literatur yang menempatkan kualitas proses sebagai penentu trust. Evaluasi warga terhadap proses birokrasi berhubungan erat dengan trust terhadap aparat (Van Ryzin, 2011), bahkan trust memperluas kesediaan warga untuk menerima otoritas pemerintah (Cooper et al., 2008). Temuan penelitian ini memperlihatkan mekanisme yang serupa pada Satpol PP. Kejelasan hukum, konsistensi penerapan aturan dan tersedianya saluran komplain memberi sinyal kewenangan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam konteks penegakan peraturan daerah, inilah yang mengubah relasi koersif menjadi relasi yang lebih legitimate.

Peran sentral kepercayaan publik sebagai mediator merupakan salah satu temuan paling penting dalam penelitian. Model mediasi parsial menunjukkan keadilan prosedural dan akuntabilitas tetap berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi pengaruhnya disalurkan melalui trust. Fair process sebagai pemicu penilaian trustworthiness institusi, lalu trust mendorong kerja sama dan respons positif dari publik (Anrango Narváez et al., 2023). Penerapan procedural justice meningkatkan legitimasi dan kemauan untuk bekerja sama dengan aparat. Dalam konteks Satpol PP, warga dapat langsung patuh karena melihat prosedurnya fair, tetapi kepatuhan yang lebih stabil cenderung muncul ketika fairness dan akuntabilitas telah terkonsolidasi menjadi kepercayaan kepada institusi.

Temuan peran trust juga berkaitan dengan literatur yang lebih luas tentang political trust dan law compliance. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan politik yang rendah cenderung lebih permisif terhadap pelanggaran hukum (Hooghe & Marks, 2020). Disisi lain, fairness prosedural berperan dalam membangun political trust sekaligus mendukung compliance (Grimes, 2006). Jika argumen ini dibawa ke Satpol PP, hasil penelitian menjadi sangat relevan: ketika tindakan penegakan dipersepsi tidak netral, tidak terbuka, atau sulit dipersoalkan, maka yang melemah bukan hanya citra, tetapi kesiapan normatif warga untuk mematuhi aturan daerah.

Temuan ini koheren dengan pentingnya kualitas institusional, transparansi dan impartiality. Van de Walle & Migchelbrink (2022) menunjukkan trust kepada administrasi publik dipengaruhi oleh kualitas proses dan persepsi atas ketidakberpihakan institusi. Konstruk tersebut memainkan peran penting dalam relasi antara korupsi dan kepuasan warga terhadap layanan publik. Dibaca bersama hasil penelitian, dapat dipahami problem utama Satpol PP bukan hanya soal ada atau tidaknya operasi penertiban, melainkan apakah tindakan itu terlihat konsisten, tidak diskriminatif dan terbuka untuk diuji oleh publik.

Secara teoritik, hasil penelitian memperlihatkan pendekatan hukum empiris dapat memperkaya studi Satpol PP yang selama ini cenderung deskriptif-institusional. Kepatuhan masyarakat tepat dipahami sebagai outcome sosial dari penegakan hukum yang legitimate, bukan akibat kemampuan negara yang memobilisasi paksaan. Dari sisi praktis, implikasi penelitian ini adalah reposisi penegakan dari model yang dominan koersif ke model yang responsif dan explainable. Pelatihan aparat Satpol PP tidak berhenti pada aspek ketegasan, tetapi mencakup kemampuan komunikasi, penjelasan dasar hukum dan teknik mendengar keluhan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas tidak cukup melalui laporan administratif internal, melainkan tampak dari perspektif warga melalui prosedur yang mudah dipahami, kanal complain yang responsif dan standar tindak lanjut yang konsisten

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui pendekatan koersif. Dalam konteks Satpol PP, kepatuhan justru lebih kuat ketika masyarakat menilai proses penegakan berlangsung secara adil, bertanggungjawab dan dijalankan oleh institusi yang layak dipercaya. Temuan ini penting karena menegaskan kualitas proses penegakan hukum daerah sama pentingnya dengan hasil akhir penertiban. Satpol PP bukan sekadar instrumen operasional pemerintah daerah, tetapi representasi yang paling dekat dengan warga. Karena itu, tindakan Satpol PP dibaca masyarakat bukan hanya sebagai pelaksanaan aturan, melainkan sebagai cermin apakah negara hadir secara fair, rasional dan terbuka.

Hasil penelitian membuktikan keadilan prosedural dan akuntabilitas Satpol PP sama berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik. Keduanya juga terbukti berpengaruh langsung terhadap kepatuhan masyarakat. Selain itu, kepercayaan publik berfungsi sebagai mediator parsial yang memperkuat hubungan kedua variabel tersebut dengan kepatuhan. Artinya, semakin warga merasakan Satpol PP bertindak sopan, netral, memberikan alasan yang jelas, konsisten dan terbuka untuk dievaluasi, semakin besar kemungkinan warga menaruh kepercayaan pada institusi tersebut.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pendekatan procedural justice dan public accountability dalam studi hukum empiris tentang Satpol PP. Selama ini, banyak kajian tentang Satpol PP berfokus pada kewenangan formal, efektivitas operasi, atau persoalan koordinasi. Penelitian ini memperlihatkan aspek yang menentukan keberlanjutan kepatuhan justru terletak pada kualitas hubungan antara aparat dan warga. Oleh sebab itu, legitimasi perlu dipahami sebagai fairness prosedural, akuntabilitas kelembagaan dan trust yang berkembang di mata publik. Kerangka ini dapat menjadi pijakan yang lebih kaya bagi pengembangan studi hukum empiris, administrasi publik, maupun kebijakan daerah yang terkait dengan ketertiban umum.

Secara praktis, menegaskan reorientasi kebijakan pembinaan melalui jumlah operasi, penambahan personel atau disiplin internal. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap tindakan penegakan didukung oleh SOP yang menekankan pemberian alasan tindakan, kesempatan bagi warga untuk menyampaikan penjelasan, pencatatan dasar hukum yang jelas serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Di tingkat pelatihan, aparat Satpol PP perlu dibekali kemampuan komunikasi publik, manajemen konflik dan teknik penanganan warga yang menempatkan martabat manusia sebagai pertimbangan utama.

Pembenahan semacam ini akan membuat kepatuhan tidak hanya lahir karena rasa takut, tetapi karena adanya pengakuan warga atas legitimasi tindakan aparat.

Dengan demikian, model hubungan antara keadilan prosedural, akuntabilitas Satpol PP, kepercayaan publik dan kepatuhan masyarakat memiliki dasar empiris yang kuat. Penegakan yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar kewenangan formal; ia memerlukan proses yang adil, institusi yang akuntabel dan kepercayaan yang dipelihara secara konsisten. Untuk penelitian selanjutnya, model ini dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel seperti pengalaman negatif warga, persepsi diskriminasi, efektivitas komunikasi publik atau budaya hukum lokal terhadap kepatuhan masyarakat menjadi lebih komprehensif. Namun secara umum, penelitian ini menegaskan masa depan penegakan hukum daerah yang lebih legitimate terletak pada kemampuan Satpol PP untuk bertindak tanpa kehilangan fairness dan berwibawa tanpa meninggalkan akuntabilitas.

REFERENSI

- Aleksovska, M., Schillemans, T., & Grimmelikhuijsen, S. (2019). Lessons from five decades of experimental and behavioral research on accountability: A systematic literature review. *Journal of Behavioral Public Administration*, 2(2). <https://doi.org/10.30636/jbpa.22.66>
- Anrango Narváez, D., Medina Sarmiento, J. E., & Del-Real, C. (2023). Why do people legitimize and cooperate with the police? Results of a randomized control trial on the effects of procedural justice in Quito, Ecuador. *Crime Science*, 12(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s40163-023-00188-1>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Brummel, L., & de Blok, L. (2024). Do political and social accountability arrangements increase citizens' legitimacy perceptions? A vignette experiment in the Netherlands. *Public Management Review*, 26(11), 3365–3389. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2337843>
- Cooper, C. A., Knotts, H. G., & Brennan, K. M. (2008). The Importance of Trust in Government for Public Administration: The Case of Zoning. *Public Administration Review*, 68(3), 459–468. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00882.x>
- Fathani, A. T., Putera, R. E., & Mohamed, N. (2024). The Perils of Bureaucratic Inertia: A Steps Toward Enhancing Government Management. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 8(1), 49–59. <https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.5976>
- Grimes, M. (2006). Organizing consent: The role of procedural fairness in political trust and compliance. *European Journal of Political Research*, 45(2), 285–315. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00299.x>
- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: an experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 50–73. <https://doi.org/10.1177/0020852311429667>
- Grimmelikhuijsen, S., Aleksovska, M., van Erp, J., Gilad, S., Maman, L., Bach, T., Kappler, M., Van Dooren, W., Schomaker, R. M., & Houlberg Salomonsen, H. (2025). Does enforcement style influence citizen trust in regulatory agencies? An experiment in six countries. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 35(1), 29–44. <https://doi.org/10.1093/jopart/muae018>
- Grimmelikhuijsen, S., de Vries, F., & Bouwman, R. (2024). Regulators as Guardians of Trust? The Contingent and Modest Positive Effect of Targeted Transparency on Citizen Trust in Regulated Sectors. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(1), 136–149. <https://doi.org/10.1093/jopart/muad010>
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment.

- Journal of Public Administration Research and Theory, 24(1), 137–157. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus048>
- Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2017). Validating a scale for citizen trust in government organizations. *International Review of Administrative Sciences*, 83(3), 583–601. <https://doi.org/10.1177/0020852315585950>
- Hinds, L., & Murphy, K. (2007). Public Satisfaction With Police: Using Procedural Justice to Improve Police Legitimacy. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 40(1), 27–42. <https://doi.org/10.1375/acri.40.1.27>
- Hooghe, L., & Marks, G. (2020). A postfunctionalist theory of multilevel governance. *The British Journal of Politics and International Relations*, 22(4), 820–826. <https://doi.org/10.1177/1369148120935303>
- Hough, M., Jackson, J., Bradford, B., Myhill, A., & Quinton, P. (2010). Procedural Justice, Trust, and Institutional Legitimacy. *Policing*, 4(3), 203–210. <https://doi.org/10.1093/police/paq027>
- Mazerolle, L., Bennett, S., Davis, J., Sargeant, E., & Manning, M. (2013). Procedural justice and police legitimacy: a systematic review of the research evidence. *Journal of Experimental Criminology*, 9(3), 245–274. <https://doi.org/10.1007/s11292-013-9175-2>
- Murphy, K. (2016). Turning defiance into compliance with procedural justice: Understanding reactions to regulatory encounters through motivational posturing. *Regulation & Governance*, 10(1), 93–109. <https://doi.org/10.1111/rego.12073>
- Murphy, K., Tyler, T. R., & Curtis, A. (2009). Nurturing regulatory compliance: Is procedural justice effective when people question the legitimacy of the law? *Regulation & Governance*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2009.01043.x>
- Nagin, D. S., & Telep, C. W. (2020). Procedural justice and legal compliance. *Criminology & Public Policy*, 19(3), 761–786. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12499>
- Overman, S., & Schillemans, T. (2022). Toward a Public Administration Theory of Felt Accountability. *Public Administration Review*, 82(1), 12–22. <https://doi.org/10.1111/puar.13417>
- Pallant, J. (2020). *SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM SPSS*. Routledge.
- Solomon, S. J. (2019). How Do the Components of Procedural Justice and Driver Race Influence Encounter-Specific Perceptions of Police Legitimacy During Traffic Stops? *Criminal Justice and Behavior*, 46(8), 1200–1216. <https://doi.org/10.1177/0093854819859606>
- Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing. *Law & Society Review*, 37(3), 513–547. <https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002>
- Tyler, T. R. (2017). Methodology in Legal Research. *Utrecht Law Review*, 13(3), 130. <https://doi.org/10.18352/ulr.410>
- Van de Walle, S., & Migchelbrink, K. (2022). Institutional quality, corruption, and impartiality: the role of process and outcome for citizen trust in public administration in 173 European regions. *Journal of Economic Policy Reform*, 25(1), 9–27. <https://doi.org/10.1080/17487870.2020.1719103>
- Van Ryzin, G. G. (2011). Outcomes, Process, and Trust of Civil Servants. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(4), 745–760. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq092>
- Vangen, S., Hayes, J. P., & Cornforth, C. (2015). Governing Cross-Sector, Inter-Organizational Collaborations. *Public Management Review*, 17(9), 1237–1260. <https://doi.org/10.1080/14719037.2014.903658>

- Walters, G. D., & Bolger, P. C. (2019). Procedural justice perceptions, legitimacy beliefs, and compliance with the law: a meta-analysis. *Journal of Experimental Criminology*, 15(3), 341–372. <https://doi.org/10.1007/s11292-018-9338-2>
- Yang, K. (2012). Further Understanding Accountability in Public Organizations. *Administration & Society*, 44(3), 255–284. <https://doi.org/10.1177/0095399711417699>.